

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3880/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat Polis Asuransi Jiwa PT *Prudential Life Assurance* Nomor 12725220 tanggal 25 Oktober 2018, atas nama Achmad Rudyansyah;
 3. Menyatakan sah dan mengikat pengalihan portofolio kepesertaan Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 12725220 atas nama Achmad Rudyansyah dari PT *Prudential Life Assurance* ke PT *Prudential Sharia Life Assurance* sah dan mengikat menurut hukum;
 4. Membatalkan Polis Tambahan Asuransi Kesehatan *PRUWaiver* Syariah 33, Nomor 12725220, tanggal 25 Oktober 2018, *PRUPrime Healthcare* Syariah Nomor 12725220, tanggal 25 Oktober 2018 atau *PRUPrime Healthcare Plus* Syariah, Nomor 12725220, tanggal 25 Mei 2019;
 5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan dana tunai dalam Polis Tambahan tersebut dalam diktum 4 (empat) kepada Penggugat;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat I/Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 1 dari 1 hlm.

Amar Put. No. 119/Pdt.G/2023/PTA.JK